



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN  
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Patingalloang Baru Nomor. 007/PL.01.1-BA/7371.08.1003/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Patingalloang BARU tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Patingalloang Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PATINGALLOANG BARU,



  
**M. AMIN USMAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 114 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN  
PATINGALLOANG BARU KECAMATAN  
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN  
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTARI ARYATI A	Perempuan
2.	DIRFAYANI	Perempuan
3.	FATMAWATI	Perempuan
4.	JUMRANA	Perempuan
5.	KHAERUNNISA AMIR	Perempuan
6.	MUHAMMAD YAMIN	Laki - Laki
7.	S. MUH. FADIL ASSAGAF	Laki - Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN	Laki - Laki
2.	HASTUTI	Perempuan
3.	MUHAMMAD HARSANDY BS.	Laki - Laki
4.	NASRIA	Perempuan
5.	S. AKHMAD ILYAS	Laki - Laki
6.	SRI WAHYUNI	Perempuan
7.	TAHIRA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIATMA JAYA	Laki - Laki
2.	MARLINDA	Perempuan
3.	MUSDALIPA	Perempuan
4.	NASRIAH	Perempuan
5.	SATRIA	Perempuan
6.	ST. RABIAH	Perempuan
7.	YUYUN WAHYUNI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFRIANDI	Laki - Laki
2.	ALMUHAIMIN ADITYA	Laki - Laki
3.	DENY SAPUTRA	Laki - Laki
4.	NURASYIFA	Perempuan
5.	PUTRA BAGASWARA RAMADHAN	Laki - Laki
6.	PUTRI XAKINA	Perempuan
7.	SRI AYU	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLI HALING	Laki - Laki
2.	FIHLAL HAERATI	Perempuan
3.	HASTUTI	Perempuan
4.	MUH. DHAFI PRATAMA PUTRA	Laki - Laki
5.	MUHAMMAD RIADY PASHA	Laki - Laki
6.	RAHMAWATI	Perempuan
7.	RASMIYANTI ISMAIL	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI TEMMA PUTRA	Laki - Laki
2.	FITRAYANI	Perempuan
3.	MAGHFIRA. S	Perempuan
4.	MUHAMMAD AFTILLAH	Laki - Laki
5.	PUTRI RATNA SARI	Perempuan
6.	SAFITRI	Perempuan
7.	SARINA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFAH	Laki - Laki
2.	MUH. ADAM RISKI	Laki - Laki
3.	MUH. FAJAR ALFIAN	Laki - Laki
4.	NURLINDA D	Perempuan
5.	RUSTAM	Laki - Laki
6.	S. SYUKUR ASSAGAF	Laki - Laki
7.	SYAPIRA	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMZAH	Laki - Laki
2.	IRMAN	Laki - Laki
3.	MITHA . M	Perempuan
4.	MUH. DARUL FAJAR IBRAHIM	Laki - Laki
5.	MUTHMA'INNAH	Perempuan
6.	NUR FAHIMA AMALIAH RUSLI	Perempuan
7.	RAMLAH	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HILMAN	Laki - Laki
2.	GILANG RAMADHAN SYAMSUL	Laki - Laki
3.	MUHAMMAD GHAZALI FIQRI HAIKAL	Laki - Laki

4.	MUHAMMAD RUSDI	Laki - Laki
5.	NUR ANDINI	Perempuan
6.	NURAENI	Perempuan
7.	RASMI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PATINGALLOANG BARU,



  
**M. AMIN USMAN**